



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

JL. LANGKO NO 68A MATARAM

MATARAM

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 1/ Pid.C/2023/ PN.Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Terdakwa

Nama : I Nyoman Wijaya Kusuma alias Nyoman ;
Tempat lahir : Karang Asem ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gora Gang Melon No.19 Lingkungan Sindu Rt/Rw 006/128 Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan maju sendiri ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Kelik Trimargo.,SH.,MH.....Hakim ;

Suci Wulandari,SH.M.Hum.....Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2021

a. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI NYOMAN WARDANI Als. WARDANI;

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait masalah penganiayaan yang saksi korban alami yang dilakukan oleh sdr. NYOMAN JAYA;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah sdr. NYOMAN JAYA , umur 51 tahun, alamat Jl. Gora Gang Melon No. 19 Lingkungan Sindu RT/RW 006/128 Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Saksi korban menerangkan kenal dengan sdr. NYOMAN JAYA sudah lama karna merupakan tetangga saksi korban antara saksi korban dengan sdr. NYOMAN JAYA tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Gora Gg. Melon, Lingk. Sindu Cakra Utara, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Saksi korban menerangkan pada saat itu saksi korban dipukul pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian dipukul kepala sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali, kemudian dipukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga saksi korban terjatuh dan bertumpu dengan tangan, setelah itu saksi korban bangun kemudian sdr NYOMAN JAYA menendang pinggang sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali;
- Saksi korban menerangkan pada saat melakukan penganiayaan tersebut sdr NYOMAN JAYA tidak ada menggunakan alat, namun pada saat itu sdr NYOMAN JAYA sudah membawa pedang ditangan kirinya, namun pada saat menganiaya saksi korban sdr. NYOMAN JAYA tidak menggunakan pedang tersebut melainkan hanya menggunakan tangan kosong dan kaki, pedang tersebut hanya dia pegang tidak dia gunakan;
- Saksi korban menerangkan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Gora Gg. Melon, Lingk. Sindu Cakra Utara, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Awalnya saksi korban bercanda dengan dagang sayur keliling yang saat itu dagang sayur tersebut mengatakan “ BUK, KENAPA MUKANYA JLEK SKALI ” kemudian saksi korban jawab “ BIARIN SAYA JELEK, YANG PENTING SAYA SUDAH SAH, SUDAH PUNYA SUAMI” dan didengar oleh banyak orang, kemudian saksi korban langsung mengantar anaknya pergi kesekolah kemudian setelah balik dari sekolah, saksi korban dicegat oleh sdr SUTO dan istrinya bernama NYOMAN SWANI dan anaknya bernama MADE UTAMA, kemudian sdr SUTO mengatakan “ KAMU NGOMONGIN SIAPA TADI ? ” kemudian saksi korban menjelaskan bahwa tadi dia hanya bercanda dengan dagang sayur tersebut, dan pada saat itu sdr SUTO merasa dirinya yang diomongin dan setelah itu saksi korban dan sdr SUTO bersama anaknya MADE UTAMA cek-cok mulut, kemudian sdr NYOMAN JAYA mengatakan kepada keluarga sdr SUTO “ MEMANG BEGITU ORANG BALI ”, kemudian saksi korban berkata kepada sdr NYOMAN JAYA “ KENAPA PAK NYOMAN IKUT CAMPUR ” kemudian sdr NYOMAN JAYA langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan cara memukul pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian memukul kepala sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali, kemudian memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga saksi korban terjatuh dan bertumpu dengan tangan, setelah itu

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bangun kemudian sdr NYOMAN JAYA menendang pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali;

- Saksi korban menerangkan jarak saksi korban dengan sdr. NYOMAN JAYA pada saat sangat dekat kurang dari satu meter dan posisinya saat itu berhadapan;
- Saksi korban menerangkan bahwa pada saat dianiaya saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Saksi korban menerangkan pada saat kejadian situasi dan kondisi ramai karena kejadiannya di gang rumah dan terang karena masih pagi;
- Saksi korban menerangkan tidak ada tindakan lain yang dilakukan sdr. NYOMAN JAYA terhadap saksi korban melainkan hanya penganiayaan;
- Saksi korban menerangkan setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami lebam pada pipi sebelah kiri, dan merasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Saksi korban menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut, masih bisa beraktifitas namun saksi korban merasakan sakit pada bagian pipi kiri saksi korban dan saksi korban tidak sampai dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi AINI Als. KADEK;

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap sdri NI NYOMAN WARDANI yang dilakukan oleh sdr NYOMAN JAYA;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdri. NI NYOMAN WARDANI adalah sdr. NYOMAN JAYA ;
- Saksi menerangkan kenal dengan sdr NYOMAN JAYA sudah lama karna merupakan tetangga saksi dan dengan sdri NI NYOMAN WARDANI dia merupakan Ipar saksi, antara saksi dengan sdr NYOMAN JAYA tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap sdri. NI NYOMAN WARDANI terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Gora Gg. Melon, Lingk. Sindu Cakra Utara, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Saksi menerangkan menurut keterangan dari sdri NI NYOMAN WARDANI, ia dipukul pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian memukul kepala sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali, kemudian memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga sdri NI NYOMAN WARDANI terjatuh dan bertumpu dengan tangannya, dan setelah itu sdri NI NYOMAN WARDANI

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun kemudian sdr NYOMAN JAYA menendang pinggang sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali;

- Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan oleh sdr. NYOMAN JAYA terhadap sdri. NI NYOMAN WARDANI;
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdri. NI NYOMAN WARDANI saksi tidak melihat kalau sdri NYOMAN JAYA menggunakan alat;
- Saksi menerangkan posisi sdri NI NYOMAN WARDANI dan sdr NYOMAN JAYA berhadapan dan saat itu jarak antara mereka sangat dekat sekitar kurang dari satu meter;
- Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah sdr. NYOMAN JAYA ada melakukan tindakan lain terhadap sdri NI NYOMAN WARDANI ataupun apakah sdri. NI NYOMAN WARDANI ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh sdr. NYOMAN JAYA karena saksi hanya melihat pada waktu sdri NI NYOMAN WARDANI dipukul pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali saja dan pada saat itu anak saksi tiba-tiba menangis dan saksi masuk kedalam rumah menghampiri anaknya;
- Saksi menerangkan situasi dan kondisi pada saat kejadian ramai karena terjadi keributan. ;
- Saksi menerangkan ini baru pertama kalinya sdr. NYOMAN JAYA melakukan penganiayaan terhadap sdri. NI NYOMAN WARDANI;
- Saksi menerangkan pada waktu kejadian tersebut saksi masih berada didalam rumah setelah mendengar keributan saksi langsung keluar rumah dan melihat sdri NI NYOMAN WARDANI dipukul pada bagian wajahnya oleh sdr NYOMAN JAYA dengan menggunakan tangan kananya;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui akibat yang sdri NI NYOMAN WARDANI alami setelah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. NYOMAN JAYA;
- Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi jarang keluar rumah dan saksi tidak pernah melihat sdri NI NYOMAN WARDANI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

b. Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan penyidik sebagai berikut :

1. Foto Copy Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/289/IX/2022/Rumkit, tanggal 05 September 2022;

Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.;
- Terdakwa menerangkan Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak ingin menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum, Terdakwa akan hadapi sendiri;
- Terdakwa menerangkan riwayat hidupnya, Terdakwa lahir di Karang Asem, Umur 51 tahun, 31 Desember 1970, ayah Terdakwa bernama sdr NI WAYAN GONGSOR (Alm) dan ibu bernama sdri NI LUH RENTET, Terdakwa anak ke 3 dari 9 bersaudara, Terdakwa sudah menikah dan isteri Terdakwa bernama NI LUH SANUASIH, Terdakwa memiliki empat orang anak, anak pertama bernama GEDE GRIYE KRISNA WIJAYA (29 tahun), anak yang kedua NI KADEK GERI PURNAMA SARI (28 tahun), anak yang ketiga NI NYM FEBRIANTARI (20 tahun), anak yang keempat PANDE KETUT SUCITRA (18 tahun). Pendidikan terakhir Terdakwa Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Terdakwa dan isteri adalah berdagang, Terdakwa mempunyai toko kelontong di rumah;
- Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa dalam perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR;
- Terdakwa menerangkan mengenal dengan Sdri. NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR sudah 23 tahun karena dia merupakan tetangga Terdakwa , antara Terdakwa dengan Sdri. NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR tidak ada memiliki hubungan keluarga.;
- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Gora Gang Melon, Lingkungan Sindu RT/RW 002/128 Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita di depan kios NYOMAN ENI, terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan NYOMAN ENI, yang Terdakwa dengar dari keterangan NYOMAN ENI kalau saksi korban Sdri. NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR menyindir dirinya dengan berkata “ SAYA MALU BERGAYA TETAPI KAWIN TIDAK SAH” lalu Terdakwa mengatakan “UDAH DIA MEMANG BEGITU MULUTNYA ORANG ITU, MUNGKIN KARENA DIA ORANG BALI DIA PINGIN LIHAT SIDE RESEPSI DISINI” kemudian saksi korban menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan perkataan yang Terdakwa dengar “NYOMAN JAYA-NYOMAN JAYA” karena Terdakwa tidak terima ditunjuk-tunjuk seperti itu lalu Terdakwa datang menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang berada diatas motor lalu Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal di bagian pipi sebanyak 3-4 kali, setelah itu saksi korban turun dari motor, kemudian datang tetangga untuk melerai Terdakwa dan saksi korban tetapi saksi korban terus saja mengomel sehingga Terdakwa menendang pinggang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, setelah itu para tetangga melerai dan saksi korban balik pulang kerumahnya;
- Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa dengan saksi korban adalah saling berhadapan.;
- Terdakwa menerangkan tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menganiaya sdri NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR situasi di tempat kejadian ramai, banyak tetangga yang menonton karena banyak yang suka melihat saksi

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dipukul, dikarenakan dia suka membuat masalah dengan para tetangga;

- Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR karena tidak terima ditunjuk-tunjuk oleh saksi korban dan Terdakwa tidak suka saksi korban yang terus saja mengomel yang tidak jelas sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Terdakwa menjelaskan ini pertama kalinya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR maupun kepada orang lain;
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban namun yang Terdakwa ketahui saksi korban masih bisa mengomel-ngomel setelah Terdakwa aniaya.
- Terdakwa menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut sdri NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR masih bisa beraktifitas keluar-keluar rumah seperti biasa.
- Terdakwa menerangkan setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada sdri NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR;
- Terdakwa menerangkan memiliki saksi yang bisa meringankan Terdakwa dalam kasus ini, nama saksinya adalah MADE UTAMA dialah yang awalnya memiliki permasalahan dengan saksi korban;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Nyoman Wijaya Kusuma alias Nyoman;

Setelah membaca catatan surat dakwaan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan antara saksi dan Terdakwa maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Gora Gang Melon, Lingkungan Sindu RT/RW 002/128 Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita di depan kios NYOMAN ENI, terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan NYOMAN ENI, yang Terdakwa dengar dari keterangan NYOMAN ENI kalau saksi korban Sdri. NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR menyindir dirinya dengan berkata “ SAYA MALU BERGAYA TETAPI KAWIN TIDAK SAH” lalu Terdakwa mengatakan “UDAH DIA MEMANG BEGITU MULUTNYA ORANG ITU, MUNGKIN KARENA DIA ORANG BALI DIA PINGIN LIHAT SIDE RESEPSI DISINI” kemudian saksi korban menunjuk-nunjuk

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan perkataan yang Terdakwa dengar "NYOMAN JAYA-NYOMAN JAYA" karena Terdakwa tidak terima ditunjuk-tunjuk seperti itu lalu Terdakwa datang menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang berada diatas motor lalu Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal di bagian pipi sebanyak 3-4 kali, setelah itu saksi korban turun dari motor, kemudian datang tetangga untuk meleraikan Terdakwa dan saksi korban tetapi saksi korban terus saja mengomel sehingga Terdakwa menendang pinggang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, setelah itu para tetangga meleraikan dan saksi korban balik pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa dengan saksi korban adalah saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menganiaya sdr NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR situasi di tempat kejadian ramai, banyak tetangga yang menonton karena banyak yang suka melihat saksi korban dipukul, dikarenakan dia suka membuat masalah dengan para tetangga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR karena tidak terima ditunjuk-tunjuk oleh saksi korban dan Terdakwa tidak suka saksi korban yang terus saja mengomel yang tidak jelas sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ini pertama kalinya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR maupun kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban namun yang Terdakwa ketahui saksi korban masih bisa mengomel-ngomel setelah Terdakwa aniaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut sdr NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR masih bisa beraktifitas keluar-keluar rumah seperti biasa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada sdr NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang berhubungan dengan bukti surat yang diajukan oleh penyidik di persidangan bahwa benar pada Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Gora Gang Melon, Lingkungan Sindu RT/RW 002/128 Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa tidak terima ditunjuk-tunjuk seperti itu lalu Terdakwa datang menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang berada diatas motor lalu Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal di bagian pipi sebanyak 3-4 kali, setelah itu saksi korban turun dari motor, kemudian datang tetangga untuk meleraikan Terdakwa dan saksi korban

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi korban terus saja mengomel sehingga Terdakwa menendang pinggang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, setelah itu para tetangga meleraikan dan saksi korban balik pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan bukti bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, semua tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah melakukan penganiayaan ringan ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban NI NYOMAN WARDANI Als. WAR WAR;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Mengingat 351 Ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta undang - undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Wijaya Kusuma alias Nyoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Minggu dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah dan putusan Hakim, karena pidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Kelik Trimargo,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , dengan dibantu oleh Suci Wulandari,SH.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suci Wulandari,SH.M.Hum

Kelik Trimargo,SH.MH

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Ringan Nomor1 /Pid.C/2023/PN Mtr

